BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 999 /KPTS/408.12/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/846/KPTS/408.12/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi di lingkup Polres Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/846/KPTS/408.12/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/846/KPTS/408.12/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Pacitan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/846/KPTS/408.12/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Pacitan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/846/KPTS/408.12/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Pacitan Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

Pada lampiran nomor urut 4, nomor urut 5 dan nomor urut 14 huruf z, huruf bb, huruf gg, huruf rr, dan huruf ddd diubah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONOR /BULAN Rp
1	2	3	4	5
4.	Wakil Ketua II	AKBP. Wiwit Ari Wibisono, SH., S.IK	Kapolres Pacitan	5.000.000,00
5.	Wakil Ketua III	Letkol Kav Ibnu Khazim, S.IP., M.Si	Komandan Kodim 0801 Pacitan	5.000.000,00
14	Anggota	z. Kapten Czi Suprapto	Danramil Nawangan	300.000,00
		bb. Letda Arh Gino	Danramil Bandar	300.000,00
		gg. IPTU Supriyono	Kapolsek Donorojo	300.000,00
		rr. Wakhid Kurniawan, S.ST	Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan	300.000,00
		ddd. Bripka Deva Setyawan	Anggota Bagian Ops Polres Pacitan	300.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 12 - 2020

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Bakerbang